

Upaya Menghindari Penyalahgunaan Narkoba Bagi Siswa SMP Negeri 10 Kota Ternate

Asnita Ode Samili¹, Syarifuddin Adjam², Jainudin Hasim³

^{1,2} Prodi Pendidikan Geografi, FKIP Universitas Khairun-Indonesia, Email:

asnita.odesamili@yahoo.com, syarifuddinadjam201@gmail.com

³ Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara-Indonesia, Email: jainudinhasim87@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Avoidance efforts;
Drugs;
Students;

Article history:

Received 2022-08-26

Revised 2022-09-20

Accepted 2022-10-22

ABSTRACT

Abuse of drug use is currently very worrying, because almost all levels of society, be it students, university students, and even state officials have been "entangled" in this crime. Therefore, it is necessary to have the participation of all parties to continue to socialize about the dangers of drug use in terms of religion, health and law. The purpose of this counseling is to provide an understanding to the community, especially the younger generation, in this case students at SMP Negeri 10 Ternate City, Hiri Islands about the dangers of drug abuse not only from a legal perspective, but also through preventive efforts, namely by inculcating moral values in adolescents. , preventive efforts, namely prevention by conducting communicative supervision and guidance carried out by parents, teachers, and the community" as well as repressive efforts in the form of legal action. Counseling is done by using the method of material presentation, discussion and question and answer.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Asnita Ode Samili

Prodi Pendidikan Geografi, FKIP Universitas Khairun; asnita.odesamili@yahoo.com

PENDAHULUAN

Melihat fenomena yang terjadi pada Provinsi Maluku Utara terlebih pada masa pandemi COVID-19 dan memasuki era new normal, turut tatanan baru. Kasus pengguna dan pengedar narkoba makin genjar untuk merusak generasi bangsa. Jumlah kasus pengguna narkoba setiap tahun semakin meningkat hal ini terbukti dari informasi dari BNN Maluku Utara tercatat jumlah kasus penggunaan narkoba sebesar 2.465 pada tahun 2021. (Majid, 2020). Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mematuhi norma atau patokan dan nilai yang sudah berlaku di masyarakat. Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja disebabkan karena beberapa faktor yakni: faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal, yakni faktor yang berasal dari diri seseorang, dimana faktor internal itu sendiri terdiri dari Faktor Kepribadian, Faktor

Keluarga serta Faktor Ekonomi. (Hasibuan, 2018). Sedangkan Faktor Eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar seseorang atau remaja yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Faktor Eksternal itu sendiri terdiri dari faktor pergaulan dan faktor social atau masyarakat.

Penelitian yang dilakukan (Gunawan, 2006), diperoleh data bahwa faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah disebabkan karena faktor pergaulan, hal ini didasarkan pada kesimpulan dari hasil wawancara langsung dari informan yang menyatakan bahwa faktor pergaulan dengan teman sebaya yang terlalu bebas dan tidak terkontrol menyebabkan remaja ikut terjerumus melakukan penyalahgunaan narkoba. Agar remaja tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba peran serta orangtua sangat dibutuhkan dengan lebih meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anggota keluarganya, para orangtua juga diharapkan untuk selalu meluangkan waktunya untuk selalu berada disisi anak-anaknya dalam kondisi apapun, sehingga remaja tidak terjerumus melakukan hal-hal yang menyimpang terutama melakukan penyalahgunaan narkoba. Selain itu perlu adanya kerjasama yang baik oleh semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat sehingga penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dapat dicegah sedini mungkin. (Ricardo, 2012).

Kegiatan ini juga ditanamkan melalui pendidikan karakter dan budaya bangsa yang merupakan suatu yang dikembangkan di sekolah. Sekolah sebagai pusat perubahan perlu mengupayakan secara sungguh-sungguh pendidikan yang berbasis karakter dan budaya bangsa. Karakter dan budaya bangsa yang dikembangkan di sekolah harus diselaraskan dengan karakter dan budaya lokal, regional, dan nasional. Untuk itu, pendidikan karakter dan budaya bangsa perlu dikembangkan berdasarkan kearifan lokal.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode Pengabdian

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini sebagai berikut:

1. Survei, dilakukan untuk memilih dan menetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan, dan dipilih di SMP Negeri 10 Kota Ternate Kepulauan Hiri Kecamatan Kota Ternate Utara dan siswa sebanyak 150 orang yang di survei.
2. Ceramah dan Diskusi. Pemateri memberikan penyuluhan melalui ceramah tentang bahaya narkoba bagi generasi muda khususnya pelajar setelah itu peserta dan pemateri melakukan diskusi pada saat materi berlangsung atau sesudah selesai materi sebelum pelaksanaan kegiatan.
3. Mempersiapkan Tempat Pelaksaaan di Ruang Aula SMP Negeri 10 Kota Ternate. Langkah yang dilakukan dalam program ini adalah penyuluhan tentang bahaya narkoba khususnya bagi generasi muda yang outputnya diharapkan terbentuknya komunitas pemuda dan pelajar yang ada di SMP Negeri 10 untuk menjadi penyuluh, baik itu dirinya sendiri, keluarga, teman sebaya dan masyarakat setempat. Pelaksanaan dari Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa penyuluhan ini yang diajukan dosen-dosen Universitas Khairun Ternate khususnta program studi geografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan serta capaian dari kegiatan tersebut diuraikan di bawah ini, penyuluhan narkoba yang dilaksanakan di SMP Negeri 10 Kota Ternate Kepulauan Hiri dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2022 bertempat di ruang aula serta di hadiri oleh kepala sekolah, guru dan siswa. Pemateri yang dihadirkan yaitu dosen-dosen geografi

untuk memberikan Penyuluhan Bahaya Narkoba Terhadap Bagi Generasi Muda ini adalah Asnita Ode Samili, M.Pd, Syafruddin Adjam, M.Pd, dan Jainudin Hasim, M.Pd. dan persiapannya dibantu oleh kepala sekolah beserta para guru-guru.

1. Strategi Evaluasi yang dilakukan

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu:

1. Kehadiran peserta
2. Keaktifan peserta
3. Relevansi

2. Materi Kegiatan

Kegiatan Penyuluhan Bahaya Narkoba Terhadap Bagi Generasi Muda ini dilakukan dengan cara penyampaian materi dan melakukan diskusi dengan peserta. Adapun materi yang disampaikan:

a. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya). Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas masyarakat. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Hariyanto, 2018). disebutkan pengertian dari Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

b. Jenis - jenis Narkoba

Setiap jenis narkoba mempunyai level dan golongannya masing-masing sesuai yang diatur oleh pemerintah. Itu karena tidak semua narkotika dan psikotropika dilarang penggunaannya utama dibidang kedokteran dan pengembangan pengetahuan.

Narkoba golongan 1 (I) adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Oleh karenanya, siapapun yang menggunakan, memiliki, memproduksi, mendistribusikan apalagi mengedarkan jenis jenis

zat golongan 1, dapat dikenakan pidana sesuai hukum yang berlaku. Efek narkoba ini menimbulkan ketergantungan.

Narkoba golongan 2 (II) adalah narkoba yang memiliki khasiat di pengobatan, dapat digunakan untuk pengobatan atau terapi namun sebagai pilihan terakhir. Golongan II juga dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini masih memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba golongan 3 (III) adalah jenis narkoba yang berkhasiat dalam pengobatan / terapi dan dapat digunakan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkoba golongan ini hanya mempunyai potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan (Supramono, 2004).

c. Jenis Jenis Narkotika

- 1) Golongan I : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, tembakau gorila, DMT, MDPV dan lain-lain.
- 2) Golongan II : benzetidin, betametadol, petidin dan turunannya dan lain-lain.
- 3) Golongan III : kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan lain-lain

d. Jenis Jenis Psikotropika

Golongan I: MDMA/ekstasi, LSD dan STP, dan lain lain-lain.

- 1) Golongan II: Amfetamin, metilfenidat atau ritalin, dan lain-lain
- 2) Golongan III: Umibal, buprenorsina, pentobarbital, Flunitrazepam, dan sebagainya.
- 3) Golongan IV: Nitrazepam, Aminorex, dumolid, diazepam dan lain.

3. Dampak Negatif Penggunaan Narkoba bagi Pelajar dan Generasi muda dapat berupa:

- 1) Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian,
- 2) Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran.
- 3) Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah.
- 4) Sering menguap, mengantuk dan malas Tidak mempedulikan kesehatan diri Suka mencuri untuk membeli narkoba.
- 5) Bahkan menimbulkan kematian.

4. Upaya Penanggulangan

Upaya pencegahan terhadap pemakai narkoba pada generasi muda yang disampaikan pada kegiatan penyuluhan ini khususnya dikalangan pelajar dilakukan dengan cara:

- a. Tindakan Preventif: Penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba.
- b. Rehabilitasi: Pemulihan atau pengobatan bagi para pengguna narkoba.

c. Represif: Dengan melakukan razia maupun penangkapan terhadap pengedar dan pengguna narkoba

PENYALAHGUNAAN NAPZA
DOSEN FAKULTAS KEBURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KHAIRUN

Pengertian Zat Adiktif - Psikotropika
Zat Adiktif merupakan zat-zat kimia yang dapat mengakibatkan kecanduan, ketagihan, ketergantungan pada pemakainya.
Psikotropika merupakan zat yang dapat mempengaruhi aktivitas mental atau perilaku yang biasanya digunakan untuk mengatasi berbagai masalah mental (kejiwaan).
Jadi zat adiktif – psikotropika merupakan zat yang dapat mengakibatkan adiksi (kecanduan / ketergantungan / ketagihan) yang dapat mempengaruhi aktivitas fisik maupun psikologis (habitus) pemakainya.


Penggolongan Zat Adiktif – Psikotropika (NAPZA)
Zat adiktif – psikotropika digolongkan berdasarkan penamaan dan efek yang ditimbulkan.
Penamaan: 1. Narkotika, 2. Psikotropika, 3. Zat Adiktif Lain.
Efek yang ditimbulkan: Stimulasi, Depresan, Halusinogen.

Penggolongan NAPZA Berdasarkan Penamaan
Untuk memudahkan memahami berbagai jenis NAPZA maka dilakukan penggolongan berdasarkan penamaan.
NARKOTIKA: Menurut undang-undang yang tergolong ke dalam NARKOTIKA: Opioida, Cocain, Morfin, Heroin, Ganja, dan Kokain.
PSIKOTROPIKA: NAPZA yang tergolong ke dalam PSIKOTROPIKA: Amfetamin (Ekstasi), Barbiturat (Barbital), Barbitosopin, Fosofoline, mgedok dll.
ZAT ADIKTIF LAIN: NAPZA yang tergolong ke dalam jenis ini: Inhalasi (Gas, beracun, lemak), rokok, alkohol, dan kafein.

Potret Permasalahan Narkoba di Indonesia
Geografis yang terbuka menyebabkan Narkoba mudah masuk & menyebar di seluruh wilayah Indonesia.
Demografi yang sangat besar (250 juta jiwa) menjadi pasar potensial peredaran gelap Narkoba.
Peredaran gelap Narkoba bukan hanya menasar orang dewasa dan remaja, melainkan juga anak-anak.
Minimnya fasilitas dan kestabilan layanan rehabilitasi pecandu Narkoba.
STIGMA terhadap Penyalah guna narkoba sehingga Takut Melaporkan Diri.
Sistem penegakkan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada penjahat Narkoba.
Modus operandi dan variasi jenis Narkoba yang terus berkembang (41 jenis Baru).
Lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap Narkoba.
Kerugian akibat penyalahgunaan Narkoba sekitar 63,1 triliun rupiah (biaya privat & sosial).

5 Wilayah dengan Kasus dan Tersangka Narkoba Terbanyak
TRIWULAN I 2021
SUMATERA UTARA: 2.049 Kasus
JAWA TIMUR: 1.919 Kasus
DKI JAKARTA: 964 Kasus
JAWA BARAT: 672 Kasus
JAWA TENGAH: 661 Kasus
TOTAL 12.890 KASUS DAN 16.740 TERSANGKA
Sumber: BNN Nasional (2021), Infografis P4GN Triwulan I, Jakarta Timur

Gambar 1. Penyiapan Materi



Gambar 2. Pelajar mendengarkan penyampaian materi

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat ditarik kesimpulan yang pertama yaitu upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar remaja tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba antara lain dengan melakukan upaya preventif (pencegahan) yaitu salah satunya dengan melakukan kegiatan penyuluhan hukum ini serta dengan pengawasan dan bimbingan secara komunikatif yang dilakukan oleh orangtua dan guru, serta upaya represif yaitu dengan melakukan tindakan penanggulangan terhadap pengedar dan korban. Yang kedua yaitu untuk mencegah penggunaan Narkoba di kalangan generasi muda khususnya pelajar di sekolah SMP Negrri 10 Kota Ternate agar para pihak yang berkepentingan terus melakukan sosialisasi tentang bahaya penggunaan Narkoba khususnya bagi generasi muda. Adapun Saran yaitu pertama disamping perlunya penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba, juga sangat diperlukan adanya penanaman pemahaman agama dalam pembinaan akhlak dan moral yang baik sejak dini kepada remaja, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba bagi masa depan mereka. Kedua diharapkan peran orangtua dan aparat pemerintah setempat untuk lebih aktif mengawasi serta lebih banyak melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik itu keagamaan maupun hukum kepada generasi muda khususnya di sekolah SMP Negrri 10 Kota Ternate agar mereka dapat terhindar dari pengaruh Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, W. (2006). *Keren Tanpa Narkoba*. Grasindo.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Hasibuan, A. A. (2018). Narkoba dan Penanggulangannya. *Studia Didaktika*, 11(01), 33–44.
- Majid, A. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Alprin.
- Ricardo, P. (2012). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(3).
- Supramono, G. (2004). *Hukum Narkoba Indonesia*.